



WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN
TERBATAS LINGGAU BISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republikl Nomor 5587), sebagaimana telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 754);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LINGGAU BISA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lubuklinggau yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kota.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Lubuklinggau.
7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari APBD yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan Badan Hukum Lainnya.
8. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

9. Surat Berharga adalah Saham dan Surat Utang.
10. Saham adalah andil atau bukti yang sah atas kepemilikan modal dalam perusahaan.
11. Investasi Langsung adalah Penyertaan Modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Kota untuk membiayai kegiatan usaha.
12. Dividen adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang atau investor dengan jumlah berdasarkan besarnya jumlah proporsional investasi atau kepemilikan saham pada Perseroda.
13. Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Kota baik berupa uang maupun asset/ barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
14. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disingkat PMD adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroda, yang seluruh dan/atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota.
16. Perseroan Terbatas disingkat PT yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
17. Perseroan Terbatas Linggau Bisa yang selanjutnya disingkat PT. Linggau Bisa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Kota yang berkantor di wilayah Kota.
18. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh anggaran dasar dan/atau undang-undang tentang perseroan terbatas.
19. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

20. Direksi adalah Organ Perseroda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
21. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroda.
22. Auditor Indevenden atau Akuntan Publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Perseroda.
23. Pengelola Investasi Pemerintah Kota selanjutnya disebut pengelola investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Lubuklinggau.
24. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Maksud PMD adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai PT. Linggau Bisa;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari PMD;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari PMD; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari PMD.

Pasal 3

PMD bertujuan untuk :

- a. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

- c. pengembangan usaha PT. Linggau Bisa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. memperkuat struktur permodalan Perseroda;
- e. meningkatkan kinerja Perseroda yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
- f. meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

BAB II

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 4

Walikota dapat menunjuk Pengelola Investasi Pemerintah Kota yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota dalam melaksanakan pengelolaan PMD kepada PT. Linggau Bisa.

Pasal 5

Investasi melalui PMD Pemerintah Kota dapat dilaksanakan apabila:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan
- b. barang milik daerah yang dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 6

Sistem penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggung jawaban investasi Pemerintah Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) PMD Pemerintah Kota dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) PMD berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam APBD.
- (3) PMD berupa barang dilaksanakan apabila barang tersebut dibutuhkan atau diperlukan oleh perusahaan daerah baik pada saat pendirian sebagai modal awal perusahaan maupun sebagai penambahan penyertaan modal daerah.

- (4) PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pengalihan barang milik daerah menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) PMD Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) kepada PT. Linggau Bisa dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan Keuangan Pemerintah Kota; dan
 - b. hasil penilaian kinerja dan perkembangan PT.Linggau Bisa.
- (2) Sebelum dilaksanakan penyertaan modal daerah pada PT.Linggau Bisa, Pemerintah Kota terlebih dahulu harus melakukan kajian dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja serta perkembangan PT. Linggau Bisa.
- (3) Dalam melakukan kajian sebagaimana pada ayat (2), Walikota membentuk Tim Kajian PMD yang ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Hasil Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT. Linggau Bisa wajib menyampaikan informasi dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Kajian PMD.
- (5) Hasil Kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Walikota sebagai dasar penentuan PMD.

Pasal 9

Pengajuan pencairan PMD Pemerintah Kota harus didukung dengan Rencana Bisnis Jangka Menengah PT. Linggau Bisa dan Rencana Kerja Anggaran PT. Linggau Bisa Tahunan yang sudah mendapat pengesahan dalam RUPS.

BAB IV

PELAKSANAAN PMD

Pasal 10

- (1) PMD Pemerintah Kota berupa uang tunai yang telah dilakukan kepada PT. Linggau Bisa telah dilaksanakan sejak tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. APBD Tahun 2013 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. APBD Tahun 2014 sebesar Rp.3.450.000.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

- c. APBD Tahun 2015 sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), dengan realisasi sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah),;
 - d. APBD Tahun 2017 sebesar Rp.309.100.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berupa barang yakni *Generator Set*;
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota berupa uang tunai kepada PT. Linggau Bisa, dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Dengan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada PT. Linggau Bisa yang telah direalisasi menjadi sebesar Rp.13.759.100.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)

Pasal 11

- (1) Penambahan PMD berupa aset tetap yaitu 2 (dua) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sebidang tanah seluas 2.696 m² (dua ribu enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor : 84/Rahma/2015 yang terletak di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00021 dengan nilai taksasi harga sebesar Rp.158. 201.280,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - b. sebidang tanah seluas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Nomor : 93/Rahma/2016 yang terletak di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00024, dengan nilai taksasi harga sebesar Rp.1.527.750.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Kota berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana pada huruf a dan huruf b, dengan total nilai taksasi sebesar Rp. 1. 685.951.280,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Mekanisme penyertaan modal berupa barang milik daerah berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (3) Penambahan Penyertaan Modal untuk tahun anggaran berikutnya akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah pada APBD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota dan/atau Dewan Komisaris PT. Linggau Bisa melakukan pengendalian dan pengawasan serta memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada PT. Linggau Bisa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dilakukan oleh Walikota dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan Penyertaan Modal yang wajib disampaikan oleh PT. Linggau Bisa setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan serta memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dan/atau Dewan Komisaris membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan serta penilaian yang independen dan profesional.
- (4) Walikota dan/atau Dewan Komisaris memberikan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD.
- (5) DPRD menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Walikota dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD.

Pasal 13

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, maka terhadap PT. Linggau Bisa tempat penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 wajib melaksanakan :

- a. Menerapkan prinsip *Good Corporate Governace* yang meliputi prinsip:
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. responsibilitas.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;

- c. kemampuan untuk melaksanakan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
- d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha yang berdaya guna dan berhasil guna;
- e. dalam penyerapan tenaga kerja harus memprioritaskan sumber daya manusia daerah; dan
- f. Menerapkan *Community Social Responsibility* dalam menjalankan usahanya.

BAB VI

BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 14

- (1) Bagian laba dari deviden hasil PMD pada PT. Linggau Bisa dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota.
- (2) Bagi hasil PMD saham PT. Linggau Bisa kepada Pemerintah Kota memperoleh deviden sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari laba bersih per tahun.
- (3) Bagian laba dari deviden hasil penyertaan modal dari PT. Linggau Bisa kepada Pemerintah Kota ditetapkan berdasarkan hasil RUPS dan setelah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris setiap tahun.
- (4) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (5) Jangka waktu penyetoran bagian laba dari deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 24 Januari 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (2-4/2020)